



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/ Pdt.G/2023/ PN Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo;

Setelah Membaca:

Berkas perkara Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sit. Dalam perkara antara:

Novi Anggraini, bertempat tinggal di Kp. Karangsari Rt. 003 Rw. 001, Desa Kilensari, Panarukan, Kab. Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Winarso, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma Rt 003 Rw 004 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Leo Sugijanto, bertempat tinggal di Kp. Karangsari Rt. 003 Rw. 001, Desa Kilensari, Panarukan, Kab. Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr Lasiman, S.H, dk, Para Advokat berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Situbondo, beralamat di Kp. gelidik Krajan RT. 001 RW.007, Desa Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sit, tanggal 6 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor Register Nomor 12/Pdt.G/ 2023/PN Sit;

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor 12/Pdt.G/ 2023/PN Sit, tanggal 6 Februari 2023, tentang penentuan hari pemeriksaan sidang perkara nomor 12/Pdt.G/2023/ PN Sit;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat, telah datang menghadap Kuasanya bernama Budi Winarso, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma Rt 003 Rw 004 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2023 di persidangan, sedangkan Tergugat, hadir Kuasanya bernama Sdr Lasiman, S.H, dk, Para Advokat berkantor pada

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-posbakumadin-advokat-indonesia (POSBKUMADIN) Situbondo,
beralamat di Kp. gelidik Krajan RT. 001 RW.007, Desa Sumberejo, Kec.
Banyuputih, Kab. Situbondo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Februari
2023 dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 4 Mei 2023, Kuasa
Penggugat mengajukan Surat tertanggal 2 Mei 2023, yang pada pokoknya
berisi Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama dan
kedua menyebutkan bahwa:

1. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
2. Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;
3. Apabila setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Disamping itu berdasarkan Pasal 272 Rv menyebutkan yang berhak melakukan
pencabutan gugatan adalah:

1. Penggugat sendiri secara pribadi;
2. Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Kuasa Penggugat
mengajukan Surat tertanggal 2 Mei 2023, yang pada pokoknya berisi
Permohonan Pencabutan Perkara perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/ 2023/ PN
Sit;

Menimbang, bahwa oleh karena Sdr Budi Winarso, S.H, adalah Kuasa
yang sah dari Pihak Penggugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banyuwangi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv,
Sdr Budi Winarso, S.H, berhak untuk melakukan Pencabutan Gugatan Perkara
Perdata Nomor 12/ Pdt.G/2023/PN Sit;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh
Penggugat melalui Kuasanya dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban
dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 271 Rv, *Juncto* Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, yang
ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu
dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat
menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan
apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat melalui Kuasanya, tidak
keberatan dan menyatakan setuju, atas permohonan pencabutan perkara

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan Pencabutan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sit. tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya dalam perkara perdata dengan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sit. maka Hakim membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal 271 Rv, HIR, dan KUHPERDATA serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sit, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatat dalam buku Register Perkara tentang Pencabutan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sit, dalam kolom yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya sebesar Rp473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H dan I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., M.MT masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sit, tanggal 6 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, HARYONO, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
ATK	:	Rp 75.000,00
PNBP surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
Panggilan	:	Rp250.000,00
PNBP relas panggilan	:	Rp 20.000,00
Penggandaan	:	Rp 18.000,00
sumpah	:	Rp 40.000,00
PNBP pencabutan	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00 +
<hr/>		
Jumlah	:	Rp473.000,00
(empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)		